

Warga Tolak Penerapan Retribusi di Stadion Lang-Lang



Sumber gambar: Koran Kaltim

Rabu, 15/01/2025

BONTANG - Stadion Bessai Berinta atau lebih dikenal dengan Stadion Lang-Lang saat ini tengah dalam tahap pemeliharaan setelah rampung direnovasi. Meskipun demikian, pengunjung tetap diperbolehkan beraktivitas di dalamnya. Namun, rencana penerapan retribusi bagi seluruh pengunjung mulai menimbulkan polemik di kalangan masyarakat.

Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Dispoparekraf) Kota Bontang mengumumkan bahwa retribusi akan diberlakukan bagi semua pengunjung termasuk yang hanya datang untuk bersantai maupun berolahraga. Hal ini disampaikan oleh Sufiati, Jabatan Fungsional (Jafung) Bidang Olahraga Dispoparekraf, Selasa (1/4/1) kemarin.

"Pengerjaan proyek sudah rampung tinggal masa pemeliharaan untuk memperbaiki bagian-bagian yang belum sempurna. Kami pastikan semuanya siap digunakan dengan baik," ujar Sufiati.

Menurutnya, tarif retribusi akan diterapkan secara merata termasuk bagi mereka yang hanya nongkrong di area stadion. Selain itu, klub-klub olahraga yang menggunakan fasilitas stadion pada sore atau malam hari juga akan dikenakan biaya kecuali kegiatan yang bersifat pembinaan prestasi.

"Penggunaan fasilitas seperti lampu sorot memerlukan biaya besar. Oleh karena itu, retribusi ini dirancang agar tetap terjangkau dan diharapkan bisa mulai diberlakukan pada 2026. Saat ini kami fokus pada sosialisasi kebijakan ini," tambahnya.

Sufiati menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang melalui pengelolaan fasilitas publik yang lebih optimal.

Namun, rencana ini mendapat tanggapan kritis dari masyarakat. Sandi, salah seorang pengunjung yang rutin berolahraga di Stadion Lang-Lang menyatakan ketidaksetujuannya terhadap kebijakan tersebut.

"Biar olahraga juga harus bayar, kami tidak sepakat jika itu diterapkan. Stadion ini dibangun dari uang rakyat, masa kami yang ingin berolahraga malah disuruh bayar," kritiknya. (ra/si/ts)

Sumber berita:

1. Koran Kaltim, Warga Tolak Penerapan Retribusi di Stadion Lang-Lang, 15/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pengaturan bangunan gedung bertujuan untuk:
 1. mewujudkan bangunan gedung yang fungsional dan sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya;
 2. mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan gedung yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan;
 3. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan gedung.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 64 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 7 Tahun 2021 tentang Standar Prasarana dan Sarana Stadion dan Lapangan Sepak Bola (Permenpora 7/2021), penyediaan dan pembangunan prasarana dan sarana stadion dan lapangan sepak bola harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan menteri ini.
4. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Permenpora 7/2021, standar prasarana dan sarana stadion lapangan sepak bola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Standar Prasarana dan Sarana Stadion Sepak Bola;
 - b. Standar Prasarana dan Sarana Lapangan Latihan Sepak Bola; dan
 - c. Standar Prasarana dan Sarana Lapangan Sepak Bola Desa.